



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**HARIYANTO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Pontianak tanggal 05 September 1982, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang 822 No. 42 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**ASE ALIAS PUI LIE**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pesaguan, tanggal 09 Oktober 1984, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang 822 No. 42 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan

Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 27 Februari 2023 di bawah register perkara nomor: 59/Pdt.P/2023/PN Mpw telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama Hariyanto dan Ase Alias Pui Lie telah melangsungkan pernikahan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Desa Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;



2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

2.1. CALVIN SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Sungai Raya Pontianak/ 11 September 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1319/2006, yang diterbitkan oleh Pegawai / Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 28 September 2006;

2.2. DEVIN SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Sungai Raya/ 14 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 843/2009, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 Januari 2022;

3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita Lim Seng Liang tanggal 04 Oktober 2018, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-11102018-0002 tanggal 12 Oktober 2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;

5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut ;



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
  - 2.1. CALVIN SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Sungai Raya Pontianak/ 11 September 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1319/2006, yang diterbitkan oleh Pegawai / Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 28 September 2006;
  - 2.2. DEVIN SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Sungai Raya/ 14 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 843/2009, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 Januari 2022;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112010509820017 atas nama Hariyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 5 Oktober 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112014910840011 atas nama ASE ALIAS PUI LIE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 9 Oktober 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 611202801100106 atas nama Kepala Keluarga Hariyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 24 Februari 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 141/2003 atas nama Hariyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 17 April 2003, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-09102018-0096 atas nama Ase Alias Pui Lie yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 9 Oktober 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha Nomor 231/TD"MK"/KB/X/2018 atas nama Hariyanto dan Ase Alias Pui Lie yang dikeluarkan oleh Vihara Tri Dhama "Macou Keng" Kumpai Besar oleh Pandita Lim Seng Liang pada tanggal 4 Oktober 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-11102018-0002 atas nama Hariyanto dan Ase Alias Pui Lie oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 12 Oktober 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1319/2006 atas nama Calvin Saputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 28 September 2006, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112011403090003 atas nama Devin Saputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 20 Januari 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermaterai cukup dan dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu masing-masing bernama:



1. **Lie Na**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang 822 No. 42 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan diberkati secara agama Budha;
- Bahwa Awalnya Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Desa Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian Para Pemohon menikah secara agama Budha pada tanggal 04 Oktober 2018 di hadapan Pandita agama Budha yang bernama Lim Seng Liang di Vihara Tri Dharma "Macou Keng" Kumpai Besar, lalu perkawinan tersebut baru dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12 Oktober 2018;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memiliki satu orang anak yang bernama Calvin Saputra dan anak yang kedua bernama Devin Saputra;
- Bahwa Anak Para Pemohon Calvin Saputra dilahirkan pada tanggal 14 Maret 2009 di Sungai Raya dan Devin Saputra dilahirkan pada tanggal 14 Maret 2009 di Sungai Raya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Para Pemohon mengurus pengesahan anak Para Pemohon untuk tertib administrasi;
- Bahwa Saksi tahu karena selama ini anak-anak tersebut tinggal bersama Para Pemohon. Para Pemohon lah yang selama ini membesarkan dan mengasuh Calvin Saputra dan anak yang kedua bernama Devin Saputra;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. **Lili**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang 822 No. 42 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan diberkati secara agama Budha;
- Bahwa Awalnya Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Desa Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian Para Pemohon menikah secara agama Budha pada tanggal 04 Oktober 2018 di hadapan Pandita agama Budha yang bernama Lim Seng Liang di Vihara Tri Dharma





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Macou Keng" Kumpai Besar, lalu perkawinan tersebut baru dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12 Oktober 2018;

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memiliki satu orang anak yang Bernama Calvin Saputra dan anak yang kedua bernama Devin Saputra;
- Bahwa Anak Para Pemohon Calvin Saputra dilahirkan pada tanggal 14 Maret 2009 di Sungai Raya dan Devin Saputra dilahirkan pada tanggal 14 Maret 2009 di Sungai Raya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Para Pemohon mengurus pengesahan anak Para Pemohon untuk tertib administrasi;
- Bahwa Saksi tahu karena selama ini anak-anak tersebut tinggal bersama Para Pemohon. Para Pemohon lah yang selama ini membesarkan dan mengasuh Calvin Saputra dan anak yang kedua bernama Devin Saputra;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Para Pemohon, diketahui pada pokoknya mengenai permohonan pengesahan anak-anak Para Pemohon yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengesahan anak diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mpw



perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Surat bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon diketahui Para Pemohon beragama Budha dan tinggal di Jalan Para Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Adisucipto Gang 822 No. 42 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon merupakan pengesahan anak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, kemudian Para Pemohon juga beragama Budha dan tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pengesahan anak Para Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan peraturan tersebut diatas, suatu perkawinan dapat dikatakan sah, selain harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing juga harus dicatatkan kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil terkait untuk diterbitkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan bertanda P-6 berupa Surat Nikah yang ditandatangani oleh Pandita Lim Siang Liang atas nama Para Pemohon yang didukung bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan secara agama Budha dan telah sah dicatatkan pada register perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi di persidangan, diketahui bahwa dalam pernikahannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama Calvin Saputra dan Devin Saputra, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat P-8, berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang mana didalamnya tertulis bahwa anak tersebut hanya merupakan anak dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pengesahan anak wajib dilaporkan orangtua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak orangtua anak yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan yang mana perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah menurut hukum agama dan hukum negara, namun dikarenakan ketidakmengertian Para Pemohon, pelaporan pengesahan anak Para Pemohon tersebut terlambat dilakukan, akan tetapi berdasarkan korelasi pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan pertimbangan tertib administrasi demi kejelasan asal-usul anak-anak Para Pemohon serta telah dibuktikan bahwa memang anak-anak yang bernama Calvin Saputra dan Devin Saputra tersebut memang benar merupakan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan anak Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan mesti pelaporannya terlambat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak-anak Para Pemohon telah dikabulkan maka telah sepatutnya terhadap petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan pula seluruhnya sebagaimana yang akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 34 dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mpw





**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
  - 2.1. CALVIN SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Sungai Raya Pontianak/ 11 September 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1319/2006, yang diterbitkan oleh Pegawai / Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 28 September 2006;
  - 2.2. DEVIN SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Sungai Raya/ 14 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 843/2009, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 Januari 2022;adalah anak dari pasangan suami istri Hariyanto dan Ase Alias Pui Lie;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh Laura Theresia Situmorang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 59/Pdt.P/2023/PN Mpw. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu Eva Susanti S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**EVA SUSANTI, S.H.**

**LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| - Pendaftaran                       | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Administrasi Proses Perkara | : Rp 75.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| - Panggilan                 | : E-Court  |
| - Materai                   | : Rp 10.000,00   |
| - Redaksi                   | : Rp 10.000,00   |
| - Biaya PNBP Akta Panggilan | : Rp 10.000,00 +   |
| Jumlah                      | : Rp 135.000,00<br>(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)